



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 79/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 73/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, telah ditetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 378/BA/XI/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok, Panwaslu Kota Depok, Kapolresta Depok, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho Dan Babai Suhaimi, SE, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA Dan Pradi Supriatna, Dinas Perhubungan Kota Depok, Kantor Kesbangpol Kota Depok Mengenai Perubahan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, terdapat perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

16. Keputusan KPU ...

16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015
17. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
18. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 55/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 57/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Nomor : 378/Ba/XI/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok, Panwaslu Kota Depok, Kapolresta Depok, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho Dan Babai Suhaimi, SE, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA Dan Pradi Supriatna, Dinas Perhubungan Kota Depok, Kantor Kesbangpol Kota Depok Mengenai Perubahan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : /BA/X/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Mengubah diktum **KESATU** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 di Lapangan/Stadion Irekap Kecamatan Cilodong; dan
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 di Lapangan/Stadion Samudera Kecamatan Pancoran Mas.

KEDUA : Mengubah lampiran Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

19 November 2015

Perubahan atas Keputusan Komis

Pemilihan Umum	Kota Depok	Nomor
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367</		

73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapa

Umum Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Depok Tahun 2015

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

NOMOR URUT PASANGAN	NAMA PASANGAN CALON	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015																	
		NOVEMBER										DESEMBER							
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIMAS OKY NUGROHO - BABAI SUHAIMI, SE										X					MASA TENANG			PEMUNGUTAN SUARA
2	KH. DR. MOHAMMAD IDRIS, MA - PRADI SUPRIATNA												X						

Ditapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 November 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI

MR. 19851125 200912 1 003

